# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1991 TAHUN : 1991



NOMOR: 1 SERI: D

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

**NOMOR: 12 TAHUN 1990** 

## TENTANG:

# PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah;

 Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Conoth-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 3 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

Memperhatikan:

- 1. Laporan dan Pendapatan Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 29 Oktober 1990.
- 2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 7 Nopember 1990.
- 3. Penjelasan Eksekutip atas Pemandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Umum Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 15 Nopember 1990.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

## Pasal 1

- (1) Anggaran Penadapan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.51.344.011.000,00 diperkirakan Rp.3.140.656.000,00 sehingga menjadi Rp. 54.484.667.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran menurut contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini

## Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun 1990/1991 semula Rp. 51.344.011.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.3.140.656.000,00 sehingga menjadi Rp. 54.484.667.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

 a. Belanja Rutin :
 Sebelum perubahan
 Rp. 27.319.009.000,00

 Bertambah
 Rp. 680.211.000,00

 Belanja rutin setelah perubahan
 Rp. 27.999.220.000,00

 b.Belanja Pembangunan
 Rp. 24.025.002.000,00

 Bertambah
 Rp. 2.460.445.000,00

 Belanja Pembangunan setelah perubahan
 Rp. 26.485.447.000,00

(2) Rincian pemanbahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran menurut contoh A. IX/R dan contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp.151.364.063.000,00.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 97.003.396.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp.142.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 96.861.396.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran menurut contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.97.003.396.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 142.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 96.861.396.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

 Bertambah
 Rp.
 142.000.000,00

 Belanja Pembangunan setelah perubahan
 Rp. 91.570.070.000,00

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran menurut contoh A. IX/R dan contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal : 27 Nopember 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung Ketua Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat denga Keputusan tanggal 23 April 1991 No. 903/Sk. 815-Keu/91.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dala Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Mei 1991 Nomor : 1 Tahun 1991 Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

ttd.

<u>Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA</u> NIP. 010.054.054



# Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

# SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 903/SK.815-KEU/91

## **TENTANG**

# PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

#### Membaca

Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor: 903/5873-Keu tanggal 18-12-1990 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 12 Tahun 1990 tanggal 27-11-1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991.

# Menimbang

Bahwa Perubahan Anggaran Pendapantan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991 tersebut di atas perlu diberikan Pengesahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 No. 38) jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contohcontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 Oktober 1981 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5
   Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1990 tanggal 27 Oktober 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1990/1991.

Memperhatikan:

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERTAMA** 

Mengesahkan Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1991 tanggal 27-11-1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991, sebagaimana terlampir dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.140.656.000,00 sehingga menjadi Rp.54.484.667,00 yaitu :

Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 51.344.011.000,00
Bertambah sebesar	Rp. 3.140.656.000,00
Pendapatan setelah perubahan	Rp. 54.484.667.000,00

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 diperkirakan :

Bertambah dengan	Rp. 3.140.656.000,00
Bertambah	Rp. 54.484.667.000,00
Yaitu ·	_

a. Belanja Rutin:

Sebelum perubahan	Rp. 27.319.009.000,00
Bertambah sebesar	Rp. 680.211.000,00
Belanja rutin setelah perubahan	-

b. Belanja Pembangunan:

Sebelum perubahan	Rp. 24.025.002.000,00
Bertambah	Rp. 2.460.445.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 26.485.447.000,00

- 3. Bagian Urusan Kas dan Pehitungan adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan sebelum perubahan
     Rp. 97.003.396.000,00

     Bertambah sebesar
     Rp. 142.000.000,00

     Pendapatan setelah perubahan
     Rp. 96.861.396.000,00
  - - Belanja Rutin Sebelum Perubahan .. ... Rp. 5.291.326.000,00

    - Belanja Rutin Setelah Perubahan ...... Rp. 5.291.326.000,00

		<ul> <li>Belanja Pembangunan</li> <li>Sebelum Perubahan</li> <li>Berkurang Sebesar</li> <li>Belanja Pembangunan Setelah</li> <li>Perubahan</li> </ul>		
		Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Setelah Perubahan	Rp. 96.861.396.000,00	
4.	Ko set	engan demikian maka jumlah Anggaran Penadapat dan Belanja otamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/19 etelah Perubahan, sebesar Rp. 54.484.667.0 ordiri dari :		
	a.	Pendapatan	Rp. 54.484.667.000,00	
	b.	Belanja : Rutin Pembangunan Jumlah Belanja sebesar	Rp. 27.999.220.000,00 Rp. 26.485.447.000,00 Rp. 54.484.667.000,00	
		Bagian Kas dan Urusan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan adalah sebagai berikut :		
	a.	Pendapatan	Rp. 96.861.396.000,00	
	b.	Belanja : Rutin	Rp. 5.291.326.000,00 <u>Rp. 91.570.070.000,00</u> Rp. 96.861.396.000,00	

KEDUA : Dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

- Saran-saran yang menjadi catatan pada SK Gubernur No. 903/SK.975-Keu/90 tanggal 16 Juli 1990, tentang Pengesahan APBD tahun 1990/1991.

KETIGA: Mengingat Perubahan Anggaran merupakan tindakan akhir dalam perencanaan, agar dalam setiap Penyusunan Perubahan Anggaran di tahuntahun mendatang memperhatikan semua ketentuanyang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun ketentuan-ketentuan dan saran-saran yang dimuat salam Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1990/1991 tidak berarti mengesahkan penerimaan-penerimaan Daerah yang tidak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 27-11-1990 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal : 23 April 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M

# SALINAN, disampaikan kepada:

- 1. Departemen Dalam Negeri U.p. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
- 5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
- 6. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
- 7. Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- 8. Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

1 s/d 8 agar memjadi maklum.